



PUTUSAN

Nomor 7 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **RONAL SAMOSIR;**
Pangkat/NRP : Praka/ 31020014880981;
Jabatan : Ta Kima;
Kesatuan : Korem 023/KS;
Tempat/tanggal lahir : Sibolga/ 25 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan Dolok Tolong No. 68 B Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/43/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;
2. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/82/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
3. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/104/ XI/2016 tanggal 22 November 2016;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/19/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
5. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/20/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
6. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/21/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
7. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/22/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/28/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/40/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/183/PMT-I/AD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/210/PMT-I/AD/IX/2017 tanggal 25 September 2017;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar hasil *screening test* Nomor 06/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dari Denkesyah 01.04.02 Sibolga atas nama Praka Ronal Samosir NRP 31020014880981, Jabatan Ta Kima, Kesatuan Korem 023/KS;

b. Berita acara pemeriksaan *urine* Nomor BA/06/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dari Denkesyah 01.04.02 Sibolga atas nama Praka Ronal Samosir NRP 31020014880981, Jabatan Ta Kima, Kesatuan Korem 023/KS;

c. Foto 1 (satu) lembar tespek merk "Acces", 1 (satu) buah tespek merk "Answer" dan 1 (satu) buah tespek merk "Doa Test" atas nama Praka Ronal Samosir;

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tespek merk "Acces";
- b. Tespek merk "Answer";
- c. Tespek merk "Doa Test";

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 81-K/PM I-02/ADN/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ronal Samosir Praka NRP 31020014880981, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) Tespek merk "Acces";
- 2) Tespek merk "Answer";
- 3) Tespek merk "Doa Test";

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar hasil *screening test* Nomor 06/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dari Denkesyah 01.04.02 Sibolga atas nama Praka Ronal Samosir NRP 31020014880981, Jabatan Ta Kima, Kesatuan Korem 023/KS;
- 2) Berita acara pemeriksaan *urine* Nomor BA/06/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dari Denkesyah 01.04.02 Sibolga atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Ronal Samosir NRP 31020014880981, Jabatan Ta Kima, Kesatuan Korem 023/KS;

- 3) Foto 1 (satu) lembar tespek merk "Acces", 1 (satu) buah tespek merk "Answer" dan 1 (satu) buah tespek merk "Doa Test" atas nama Praka Ronal Samosir;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 177-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ronal Samosir Praka NRP 31020014880981;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 81-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Agustus 2017 untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/81-K/PM I-02/AD/X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 24 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer dengan alasan Terdakwa dipersidangan tidak pernah memberikan keterangan telah mengkonsumsi narkotika, dan pengambilan *urine* Terdakwa di Makorem tidak melibatkan instansi yang berwenang serta berdasarkan pemeriksaan BNN Tapanuli Selatan atas permintaan Denpom I/2 Sibolga *urine* Terdakwa negatif, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di Penyidik pada persidangan, dipandang tidak beralasan dan tidak ada alasan kuat pencabutan keterangan tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, justru menambah dugaan kuat kebenaran akan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik. Terlebih keterangan Terdakwa pada saat penyidikan tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan saksi-2 sdr. Jelly David Lumban Tobing dan keterangan saksi-3 Ferdinanto Panggabean;
- Bahwa pengambilan *urine* Terdakwa di Kesatuan Makorem 023/KS, telah dilakukan bukan hanya oleh Denkesyah rem 023/KS tetapi telah dilakukan pemeriksaan pula oleh Rumah Sakit Umum Barus yang dilakukan oleh dr. Clara Meilindawaty Situmorang, yang hasilnya *urine* Terdakwa positif *Methamphetamine*, bahwa kedudukan hasil pemeriksaan tersebut merupakan petunjuk;
- Bahwa mengenai hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh BNNK Tapanuli Selatan pada tanggal 29 September 2016 yang hasilnya *urine* Terdakwa negatif narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak digunakan sebagai alat bukti karena tenggang waktu pemeriksaannya sudah cukup lama yaitu 10 (sepuluh) hari, sehingga menurut keterangan saksi-6 dr. Indra Gunawan Nasution wajar kalau hasil *urine* Terdakwa adalah negatif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan menurut hukum untuk ditolak. Bahwa justru berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan dakwaan Oditur Militer. *In casu* berdasarkan keterangan saksi-2 sdr. Jelly David Lumban Tobing dan keterangan saksi-3 Ferdinanto Panggabean yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di penyidikan terungkap fakta bahwa pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa bersama saksi-2 sdr. Jelly David Lumban Tobing telah mengkonsumsi shabu bertempat dalam WC umum dekat sebuah warung sdr. Gudek Pandiangan di jalan Dolok. Fakta tersebut telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa pada tanggal 21 September 2016 yang dilakukan Denkesyah Rem 023/KS di Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Barus yang hasilnya sesuai hasil *screening* test Nomor 06/IX/2016, tanggal 21 September 2016 yang hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamina* dan *Methampetamina*. Dengan demikian, terdapat alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya putusan *judex facti in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan secara cermat aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi Kesatuan;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RONAL SAMOSIR, Praka, NRP 31020014880981** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7 K/MIL/2018